

**LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

BULAN : Maret TAHUN : 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan ridho Nya, Laporan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak bulan: Maret tahun: 2021 dapat diselesaikan.

Pengendalian Gratifikasi diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai atau Penyelenggara Negara di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Kami mengharapkan bantuan dan dukungan dari semua pihak yang terkait serta Satuan tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak akan berusaha bekerja dengan sebaik mungkin dalam Penanganan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Pontianak, Maret 2021

Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi

Arianto

LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

BULAN : Maret TAHUN : 2021

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, pelaksanaan ini mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh unit kerja.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehubungan dengan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, maka diatur diatur Pengendalian terhadap Gratifikasi melalui Pedoman Pengendalian Gratifikasi Politeknik Negeri Pontianak SK No, 097/PL16/KEP/2020 tanggal 8 Januari 2020. Pada kondisi tertentu, gratifikasi dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman tersebut dipakai sebagai pedoman oleh Politeknik Negeri Pontianak dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Politeknik Negeri Pontianak. Hal ini penting bagi Politeknik Negeri Pontianak untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak melalui SK Direktur Politeknik Negeri Pontianak No. 094/PL16/KEP/2020 tanggal 8 Januari 2020, Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat bertugas :

- a. Menyusun program Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.

- c. Melakukan tindak lanjut Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.
- d. Menyusun Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
5. Intruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. SK Direktur Politeknik Negeri Pontianak No. 094/PL16/KEP/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
8. SK Direktur Politeknik Negeri Pontianak No. 097/PL16/Kep/2020 tentang Pedoman Pengendalaian Gratifikasi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Pengelola Pelaporan Gratifikasi :

- a. Politeknik Negeri Pontianak telah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi (melalui SK No. 094/PL16/KEP/2020 tanggal 8 Januari 2020) yang merupakan satuan tugas pelaksana sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian yang diberikan tugas tambahan sebagai Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi serta menerbitkan Pedoman Pengendalaian Gratifikasi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak melalui SK No. 097/PL16/Kep/2020
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, satuan tugas pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas meneruskan Laporan Gratifikasi di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan kepada unit pengendalian Gratifikasi.
- c. Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi melakukan diseminasi atau sosialisasi Pedoman yang terkait dengan gratifikasi kepada para pemangku kepentingan

- d. Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi memberikan informasi terkait perkembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi kepada Manajemen Politeknik Negeri Pontianak.
- e. Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi.
- f. Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi.
- g. Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi melaporkan kegiatan setiap bulan.

D. REKAP LAPORAN GRATIFIKASI

a. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor:

No	Unit Kerja	Jumlah Pelaporan	Total
1.	0	0	0
2.			

b. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan jenis:

No	Jenis Barang	Jumlah Pelaporan	Total
1.	0	0	0
2.			

c. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai:

No	Besaran nilai	Jumlah Pelaporan	Total
1.	1 Juta	0	0
2.	> 1 Juta sd 10 Juta	0	0
3.	> 10 Juta	0	0
4.	Tidak diketahui	0	0

d. Rekapitulasi Status Penetapan oleh KPK:

No	Status Penetapan KPK	Jumlah Pelaporan	Total
1.	Milik Negara	0	0
2.	Milik Pelapor	0	0
3.	Dikelola UPG	0	0
4.	Belum ditetapkan	0	0
5.	Lain-lain	0	0

E. PENUTUP

Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi memonitor/memantau pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan Laporan secara berkala kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2021

Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi



Arianto